

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Gadai yang kita kenal selama ini di Indonesia khususnya di kota Tasikmalaya identik dengan Perum Pegadaian, dengan motonya “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah” sebagai satu satunya perusahaan yang mengusahakannya. Dulu, Pegadaian sering disamakan dengan kesusahan dan berhubungan dengan masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga kebanyakan orang malu untuk datang ke pegadaian. Sekarang kondisinya sudah lain, pegadaian tumbuh menjadi sarana untuk mendapat dana bagi semua golongan masyarakat, dari petani sampai pengusaha berdasi.

Gadai secara umum berupa transaksi peminjaman sejumlah uang dengan memberikan jaminan berupa Perhiasan (emas,perak,platina), barang elektronik (TV,handphone,laptop,kamera), kendaraan (sepeda motor, mobil) dan barang lainnya yang dianggap bernilai.

Pegadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo .

Pegadaian sebagai lembaga yang tugasnya memberi pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengolah usahanya meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, dengan lebih profesional, business oriented tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran masyarakat golongan ekonomi lemah, menengah keatas dengan cara cepat, mudah, aman dan hemat. Dalam perspektif ekonomi pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit, bentuk pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit, bentuk pendanaan ini sudah ada sejak lama dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia khususnya Pegadaian yang ada di kota Tasikmalaya.

Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia khususnya Pegadaian yang ada di kota Tasikmalaya yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas hukum gadai. Tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Namun demikian, keberadaan lembaga keuangan ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia khususnya Pegadaian yang ada di Kota Tasikmalaya. Mengingat citra yang masih menempel sangat identik dengan sebuah lembaga keuangan “orang-orang susah”, salah satu motto yang dibangun dalam rangka mengubah imagenya yang sudah melekat adalah “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, dengan motto tersebut diharapkan masyarakat tidak

lagi segan untuk datang ke tempat ini. Apalagi sekarang sudah ada Pegadaian berbasis syariah, yang dalam pembiayaannya tanpa ada sistem bunga melainkan pendekatan *fee based income* (upah jasa tempat/ijaroh). Meskipun antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah secara kasat mata dipandang sama tanpa ada perbedaan yang menonjol, namun semua itu perlu proses yang panjang serta perjuangan secara *step by step* untuk lebih meyakinkan semua lapisan masyarakat terutama masyarakat Islam, untuk lebih mempergunakan produk lembaga keuangan syariah, yang lebih seimbang dan mengedepankan tujuan dunia akhirat dalam bermuamalah. Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur hukum hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial (muamalah).

Peran hukum muamalah ini menjadi penting jika melihat fitrah manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari hubungan dan interaksi sosial antara individu satu dengan individu yang lain. Mereka akan saling membutuhkan satu sama lainnya dalam kehidupan ini, sejak mulai dilahirkan hingga sampai meninggal dunia. Naluri interaksi pada diri manusia itu telah diberikan Allah sejak lahir, karena dengan itulah manusia dapat bertahan, berkembang dan memenuhi kehidupan dirinya, baik kebutuhan jasmani misalnya sandang, pangan, papan/ kebutuhan rohani

Diantara perintah muamalah dalam Islam adalah anjuran kepada umatnya supaya saling tolong menolong antara manusia satu dengan yang lain. Yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu serta bantu membantu dalam hidup bermasyarakat.

Sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat Al-maidah : 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْبِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يَبْتَلِيْ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ ۗ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا
 يُرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia yang beriman berhak untuk saling memiliki jiwa sosial dengan ketentuan hukum yang sudah ditentukan, banyak cara dan bentuk bagaimana manusia dapat menolong antar sesama diantaranya adalah dengan jual beli / pembelian dan pinjaman / utang piutang.

Dalam masalah pinjaman dan utang piutang, hukum islam juga telah mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai diantara keduanya mendapatkan kerugian / Saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang piutang hukum islam memperbolehkan kreditur (*murtahin*) meminta barang (*marhun*) dari debitur (*rahin*) sebagai jaminan atas utangnya (rahn) sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual / lelang oleh kreditur.

Kebolehan gadai dalam hukum islam itu didasarkan pada firman Allah dalam surat Al Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Al-Baqarah 283). (Al-Quran dan Terjemahan Depag RI).

Dalam hukum islam, gadai / rahn merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, hanya saja untuk suatu kepercayaan dari orang yang berhutang menggadaikan barangnya. Sebagaimana tercantum dalam hadist Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

Gadai yang ada pada saat ini khususnya di kota Tasikmalaya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang dapat mengarahkan pada suatu persoalan

riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan dari gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan adanya bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang / presentase tertentu dari pokok utang pada saat membayar utang. Hal ini jelas akan merugikan pihak penggadai (rahin), karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya. Namun jika hal ini tidak dilakukan dilihat dari segi komersial pihak, penerima gadai (*murtahin*) juga akan merasa dirugikan misalnya karena inflasi / pelunasan yang berlarut larut sementara barang jaminan tidak laku.

Kenyataan tersebut merupakan salah satu permasalahan kekinian yang memerlukan pemecahan secara komprehensif oleh karena itu sangatlah diperlukan pemikiran yang objektif tanpa harus memihak serta di ambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki keadaan.

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia khususnya daerah kota Tasikmalaya yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai, merupakan suatu hal yang perlu disambut positif. Sebab dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjat dalam praktek-praktek lintah darat, ijon dan pelepas keuangan lainnya.

Namun kenyataannya yang ada dan berkembang di lingkungan lembaga pegadaian sekarang ini, menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan telah mengarah kepada suatu tindakan eksploitasi terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri

yang secara tetap menentukan adanya bunga gadai. Bunga tersebut harus dibayarkan tepat.waktu yang telah ditentukan, sebab jika pembayarannya terlambat satu hari saja maka pihak penggadai harus membayar bunga tersebut dua kali lipat dari kewajibannya.

Praktik seperti ini jelas akan merugikan pihak penggadai, sebab kebanyakan orang yang menggadaikan barang untuk kebutuhan konsumtif .Lembaga pegadaian di Indonesia ternyata dalam praktiknya belum bebas dari berbagai persoalan, persoalan yang dihadapi lembaga tersebut amatlah kompleks. Apabila ditinjau dari syariat Islam dalam aktivitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara diantaranya yaitu masih terdapat unsur riba, gharar (*spekulasi*) yang cenderung merugikan salah satu pihak.

Unsur-unsur tersebut akan lebih banyak mendatangkan kemadaramatan daripada kemaslahatan. Hal ini juga akan mengakibatkan timbulnya praktik-praktik ketidakadilan serta munculnya kedzoliman yang lain. Oleh karena itu perlu adanya rekontruksi terhadap sistem operasioanlnya, dengan merekontruksi sistem operasional pegadaian yang ada saat ini (pegadaian konvensional). Yang dalam praktiknya masih menerapkan bunga yaitu dengan menjadikan mekanisme operasionalnya sesuai dengan syariat Islam, maka diharapkan pegadaian yang selama ini sudah berlaku di tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya, serta benar-benar akan dapat berfungsi sebagai lembaga sesuai yang diharapkan masyarakat.

Konsep tolong menolong yang selalu dianjurkan dalam Islam Memiliki banyak variasi. Salah satu bentuk yang dibolehkan dalam Islam adalah gadai yang disandarkan pada sebuah hadist yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukarkan dengan gandum. Dari konsep operasionalnya, lembaga keuangan gadai syariah mempunyai fungsi sosial yang sangat besar, Karena pada umumnya, orang-orang yang datang ke tempat ini adalah mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan. Dan biasanya pinjaman yang dibutuhkan adalah bersifat konsumtif dan sifatnya mendesak, itupun terjadi tak jauh beda dengan pegadaian konvensional.

Dalam implementasinya, pegadaian syariah merupakan kombinasi komersil produktif, meskipun jika kita mengkaji latar belakang gadai syariah, baik secara implisit maupun eksplisit lebih berpihak dan tertuju untuk kepentingan sosial. Secara teknis, gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri, seperti Pegadaian Syariah, baik sebagai lembaga gadai swasta maupun gadai pemerintah.

Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah yang ada di kota Tasikmalaya adalah dalam pengenaan biayanya. Menurut pendapat penulis, pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Adapun biaya di pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Singkatnya biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Dalam konteks inilah, penulis dalam tulisan ini mencoba memaparkan

Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah yang ada di kota Tasikmalaya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Perbandingan Pelaksanaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah Di Kota Tasikmalaya”.

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan masalah perbandingan pelaksanaan. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa tesis dan jurnal-jurnal melalui internet. Selanjutnya membuat skematis hasil penelitian tersebut dalam sebuah tabel yang disusun berdasarkan tahun penelitian dari yang terdahulu hingga yang terkini. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Peneliti Terdahulu Dengan Rencana Penelitian

Peneliti, Tahun, Tempat	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
Eny Rachmawati (2007) Pegadaian Syariah	Analisa Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Pegadaian	Menggunakan Metode Data Reduction sedangkan penelitian ini menggunakan	Pengujian Ini Menunjukkan Kepuasan Nasabah Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional	Jurnal. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Ade Purnomo (2008) Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika	Pengaruh Pendapatan Pegadaian Jumlah Nasabah, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika Periode 2004-2008	Menggunakan Metode Data Reduction /Merdeuksi Data, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel bebas pendapatan Perum Pegadaian, jumlah nasabah, dan tingkat inflasi.	Pengujian Ini Menunjukkan bahwa Hasil pengujian secara individual menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Perum Pegadaian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit Perum Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika	Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
Desma Muliasari (2009) Pegadaian Syariah Cabang Padayungan	Pengaruh Gadai Syariah (Rahn) Terhadap Minat Masyarakat Untuk Menjadi Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Padayungan Tasikmalaya.	Menggunakan Metode Data Reduction /Merdeuksi Data, sedangkan penelitian ini menggunakan metode-metode statistik	Pengujian Ini menunjukkan bahwa minat Masyarakat pada pelaksanaan gadai rahn berpengaruh pada kemajuan tingkat penghasilan pada pegadaian syariah	Jurnal. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi
Innovatio (2010) Pegadaian konvensional dan pegadaian syariah di jambi.	Perbandingan Gadai Emas Secara Konvensional Dan Syariah	Menggunakan Metode Data Reduction /Merdeuksi Data, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik sampling	Dari hasil penelitian ditemukan bahwa mekanisme operasional yang digunakan oleh pegadaian Syari'ah belum benar -benar dilakukan secara syari'ah, Karena masih terdapat unsur-unsur riba dalam pelaksanaannya.	Jurnal. Innovatio, Jambi. (2010)

Arman Lugito (2011) Pegadaian Surabaya	Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional	Menggunakan Metode Data Reduction /Merdeuksi Data, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif.	Diantara pegadaian Syariah dan Konvensional, pegadaian Syariah dalam memberi pinjaman kepada masyarakat tidak menggunakan sewa modal (bunga pinjaman).	Jurnal. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (2011)
Ibnathul Wadhiyyah (2013) Perum Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah, Jakarta	Perbandingan Keunggulan Keputusan Memilih Nasabah Logam Mulia Pada Perum Pegadaian dan Pegadaian Syariah	Menggunakan Metode Data Reduction /Merdeuksi Data, sedangkan penelitian ini menggunakan Metode Analisis Regresi Berganda	Pengujian Ini menunjukkan bahwa pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah, dominan dipengaruhi oleh besarnya harga yang telah ditentukan oleh pegadaian dibandingkan dengan lembaga keuangannya.	Jurnal. Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (2013)
Randi Saputra (2014) Pegadaian Syariah, Medan	Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Pegadaian Syariah di kota medan .	Menggunakan Metode Data Reduction /Merdeuksi Data, sedangkan penelitian ini menggunakan Metode Populasi dan Sampel penelitian	Kekuatan yang dimiliki pegadaian syariah kota Medan Produk –produk yang variatif dan terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Jurnal . Randi Saputra (2014) Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

Siti Suhaina (2016) PT. Pegadaian Pekanbaru	Perbandingan Hukum Gadai Syariah dan Gadai Konvensional Pada PT. Pegadaian Pekanbaru	Menggunakan Metode Data Reduction /Merdeuksi Data, sedangkan penelitian ini menggunakan Metode Kepustakaan	Pengujian Ini menunjukkan bahwa peraturan dan mekanismenya terdapat perbedaan secara keseluruhan.	Jurnal. Siti Suhaina (2016)
Laily Nurhayati (2016) Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah Manado	Pembiayaan Gadai Emas Pegadaian Konvensional Dan Syariah	Menggunakan Metode Data Reduction /Merdeuksi Data, sedangkan penelitian ini menggunakan Metode Observation	Pengujian Ini menunjukkan Pegadaian konvensional Memakai Sistem bunga Sedangkan pegadaian syariah tidak	Jurnal. Ilmiah Al-Syir'ah (2016) IAIN (.Manado)
Vika Anggun (2017) Pegadaian Syariah Cabang Surakarta	Pengaruh Pendapatan Pegadaian Harga Emas Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn	Menggunakan Metode Data Reduction /Merdeuksi Data, sedangkan penelitian ini menggunakan Metode Kepustakaan	Pengujian Ini menunjukkan bahwa Pendapatan pegadaian berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan <i>Rahn</i> pada pegadaian syariah di Indonesia	Jurnal. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri, Surakarta. 2017
Muhamad Ilham Ramadan (2018) : Analisa Perbandingan Pelaksanaan Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah Di Kota Tasikmalaya				

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang mempunyai perbedaan-perbedaan walaupun sama-sama membahas tentang gadai. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan yang dikaji yaitu penelitian terdahulu membahas tentang perbandingan produk di pegadaian konvensional / pegadaian syariah dan

Pengaruh Pendapatan di pegadaian syariah sedangkan pada penelitian ini yang diteliti membahas tentang perbandingan pelaksanaan antara gadai konvensional dan gadai syariah.

Pada Skripsi ini lebih difokuskan untuk menjelaskan secara deskriptif perbandingan pelaksanaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah di kota Tasikmalaya. Sementara itu, pada penelitian lain menjelaskan perbandingan produk atau pengaruh produk yang ada di pegadaian dan tidak dijelaskan secara rinci tentang perbedaan pelaksanaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah - masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pegadaian Konvensional dan Pelaksanaan Pegadaian Syariah Pada Pegadaian Di Kota Tasikmalaya
2. Bagaimana Analisis perbandingan Pelaksanaan Pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah Pada Pegadaian Di Kota Tasikmalaya

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah didefinisikan diatas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pegadaian Konvensional dan Pelaksanaan Pegadaian Syariah Pada Pegadaian Di Kota Tasikmalaya
2. Untuk Mengetahui Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah Pada Pegadaian Di Kota Tasikmalaya

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Sebagai syarat penyelesaian studi Akuntansi dan hasil penelitian ini merupakan apresiasi penerapan wawasan ilmu pengetahuan ekonomi dalam bentuk karya ilmiah.

2. Bagi Perusahaan

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan bagi praktisi lembaga keuangan syariah dan menetapkan strategi pemasaran dan memberikan pemahaman yang mendalam pada lapisan masyarakat dengan tepat sehingga mempertahankan posisinya sebagai pasar keuangan syariah. Serta sebagai bahan atau perbandingan dan analisis dalam pemilihan mekanisme gadai, sehingga dapat mengambil langkah yang bersifat korektif dalam menempuh kebijakan selanjutnya

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau referensi bagi para peneliti selanjutnya atau pihak lain . Bahwa penelitian ini merupakan pengetahuan dan dapat dijadikan perbandingan antara teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan dan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan literatur di Fakultas Ekonomi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional di kota Tasikmalaya.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan waktu 6 bulan setelah terbitnya surat keputusan.